



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OVIYADI RUSADI alias OVIN;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 23 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Bada Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Bada,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2017 s/d tanggal 21 Mei 2017;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 s/d tanggal 30 Juni 2017;
- Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 1 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 03 September 2017 s/d tanggal 01 November 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 1 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu SUPARDIN SIDDIK, SH.MH, Advokat beralamat kantor di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Dpu, tanggal 04 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan surat penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 114/Pid/2017/PN Dpu, tertanggal 04 Agustus 2017 tentang hari sidang ;

Telah mendengar tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OVIYADI RUSADI Alias OVIN, bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OVIYADI RUSADI Alias OVIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang teertulis angka 334 yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,34 gram (tiga koma tiga empat gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram maka berat bersihnya 2,99 (dua koma Sembilan Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang tertulis angka 200 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 gram (dua koma Sembilan enam gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram x 7 = 2,45 gram maka berat bersihnya 0,51 (nol koma lima satu) gram;



- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang bertuliskan angka 150 yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulungan plastik kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,5 gram (satu koma lima gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram $\times 4 = 1,4$ (satu koma empat) gram maka berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang bertuliskan angka 1/4 yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan plastik kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram (satu koma satu gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram $\times 2 = 0,7$ (nol koma tujuh) gram maka berat bersihnya 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4cm x 6 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga tujuh) gram setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang beratnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram maka berat bersihnya 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram;

Total bersih adalah 4,19 (empat koma satu Sembilan) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram sehingga sisanya seberat 4,15 (empat koma satu lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang masih terpasang selang hisap dan pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang telah dimodifikasi sebagai kompor pembakar sabu-sabu;
- d. 2 (dua) buah korek api gas (satu buah berwarna kuning dan satu buah berwarna ungu);
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat alat pembersih;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CHQ HWH POCKET SCALE;



- g. 6 (enam) gulung plastik klip kecil transparan yang salah satu ujungnya telah dipotong yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- h. 7 (tujuh) lembar plastik klip kecil transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- i. 5 (lima) potongan pipet/selang kecil yang diduga sebagai sendok sabu-sabu;
- j. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5 cm x 6 cm;
- k. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm;
- l. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam biru;
- m. 1 (satu) unit Hp Samsung Duos lipat warna hitam;
- n. 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 130 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o. uang tunai sebesar Rp.1.590.000,- dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-
- p. uang tunai sebesar Rp.1.370.000,- dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;

Dirampas untuk Negara;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari penasehat hukum Terdakwa atas tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum serta minta dikembalikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), alasan yang dikemukakan karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya serta tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Juli 2017 sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa ia terdakwa OVIYADI RUSADI Alias OVIN bersama-sama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bada, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SYAIFUDIN dan saksi M. IMAM SAYUTI yang merupakan anggota Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa bersama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO sebagai penjual sabu-sabu dan sedang berpesta Narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa, atas informasi yang diterima tersebut, selanjutnya saksi-saksi bersama anggota Polres Dompu lainnya melakukan pengecekan atas informasi yang diterima.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO sedang menghisap sabu-sabu didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi-saksi dan anggota Polres Dompu lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO dengan disaksikan oleh saksi ARIFIN (Kepala Lingkungan Bada) dan saksi HERMANSYAH, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO, saksi-saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- yang tersimpan dicelana saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO tepatnya di saku depan sebelah kanan dan uang sebesar Rp. 1.370.000.- ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan saksi-saksi menemukan sejumlah barang antara lain :
 - a. 1 (satu) bungkusan kotak rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang tertulis angka 334 yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,34 gram (tiga koma tiga puluh empat gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 200 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 gram (dua koma Sembilan puluh enam gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 150 yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,5 gram (satu koma lima gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 1/4 yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram (satu koma satu gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram).
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang masih terpasang selang hisap dan pipet kaca.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang telah dimodifikasi sebagai kompor pembakar sabu-sabu.
- d. 2 (dua) buah korek api gas (satu buah berwarna kuning dan satu buah berwarna ungu).
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat alat pembersih.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CHQ HWH POCKET SCALE.
- g. 6 (enam) gulung plastik klip kecil transparan yang salah satu ujungnya telah dipotong yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- h. 7 (tujuh) lembar plastik klip kecil transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 5 (lima) potongan pipet/selang kecil yang diduga sebagai sendok sabu-sabu.
 - j. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm.
 - k. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm.
 - l. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam-biru.
 - m. 1 (satu) unit Hp Samsung Duos lipat warna hitam.
 - n. 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 130 warna hitam.
 - o. Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.-
 - p. Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000.-
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan adalah merupakan milik saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara AKHMAD MARZUKI (Anggota Reskoba Polres Dompus) dengan harga per gramnya adalah sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa bersama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO kepada masyarakat umum.
 - Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana Berita acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 26 April 2017 dan ditemukan berat keseluruhan dari sabu-sabu tersebut adalah 4,19 Gram (empat koma Sembilan belas gram), selanjutnya seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram) disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan.
 - Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Dra, MENIK SRI WITARTI, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, nomor : 17.107.99.20.05.0156.K Tanggal 03 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt, dengan hasil :

- metamfetamin Positif.
- Uji marquis Positif.
- Uji simon Positif.
- Uji mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa OVIYADI RUSADI Alias OVIN bersama-sama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bada, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka



yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SYAIFUDIN dan saksi M. IMAM SAYUTI yang merupakan anggota Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa bersama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO menyimpan serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berpesta Narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa, atas informasi yang diterima tersebut, selanjutnya saksi-saksi bersama anggota Polres Dompu lainnya melakukan pengecekan atas informasi yang diterima.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO sedang menghisap sabu-sabu didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi-saksi dan anggota Polres Dompu lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO dengan disaksikan oleh saksi ARIFIN (Kepala Lingkungan Bada) dan saksi HERMANSYAH, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO, saksi-saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- yang tersimpan di celana saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO tepatnya di saku depan sebelah kanan dan uang sebesar Rp. 1.370.000.- ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan saksi-saksi menemukan sejumlah barang antara lain :
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang tertulis angka 334 yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,34 gram (tiga koma tiga puluh empat gram).
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 200 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-



sabu dengan berat kotor 2,96 gram (dua koma Sembilan puluh enam gram).

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 150 yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,5 gram (satu koma lima gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 1/4 yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram (satu koma satu gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram).
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang masih terpasang selang hisap dan pipet kaca.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang telah dimodifikasi sebagai kompor pembakar sabu-sabu.
- d. 2 (dua) buah korek api gas (satu buah berwarna kuning dan satu buah berwarna ungu).
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat alat pembersih.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CHQ HWH POCKET SCALE.
- g. 6 (enam) gulung plastik klip kecil transparan yang salah satu ujungnya telah dipotong yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- h. 7 (tujuh) lembar plastik klip kecil transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- i. 5 (lima) potongan pipet/selang kecil yang diduga sebagai sendok sabu-sabu.
- j. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm.
- k. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm.
- l. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam-biru.
- m. 1 (satu) unit Hp Samsung Duos lipat warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 130 warna hitam.
- o. Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.-
- p. Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000.-
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan adalah merupakan milik saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara AKHMAD MARZUKI (Anggota Reskoba Polres Dompu) dengan harga per gramnya adalah sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa bersama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO kepada masyarakat umum.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana Berita acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 26 April 2017 dan ditemukan berat keseluruhan dari sabu-sabu tersebut adalah 4,19 Gram (empat koma Sembilan belas gram), selanjutnya seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram) disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Dra, MENIK SRI WITARTI, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, nomor : 17.107.99.20.05.0156.K Tanggal 03 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt, dengan hasil :
 - metamfetamin Positif.
 - Uji marquis Positif.
 - Uji simon Positif.
 - Uji mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa OVIYADI RUSADI Alias OVIN bersama-sama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bada, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SYAIFUDIN dan saksi M. IMAM SAYUTI yang merupakan anggota Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa bersama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias



KOKO sedang berpesta Narkotika jenis sabu-sabu dirumah saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO, atas informasi yang diterima tersebut, selanjutnya saksi-saksi bersama anggota Polres Dompu lainnya melakukan pengecekan atas informasi yang diterima.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi langsung menuju rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO sedang menghisap sabu-sabu didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi-saksi dan anggota Polres Dompu lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO dengan disaksikan oleh saksi ARIFIN (Kepala Lingkungan Bada) dan saksi HERMANSYAH, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO, saksi-saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- yang tersimpan dicelana saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO tepatnya disaku depan sebelah kanan dan uang sebesar Rp. 1.370.000.- ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, saat dilakukan pengeledahan saksi-saksi menemukan sejumlah barang antara lain :

a. 1 (satu) bungkusan kotak rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang tertulis angka 334 yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,34 gram (tiga koma tiga puluh empat gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 200 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 gram (dua koma Sembilan puluh enam gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 150 yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,5 gram (satu koma lima gram).
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang bertuliskan angka 1/4 yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan plastik klip kecil



transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram (satu koma satu gram).

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram).
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang masih terpasang selang hisap dan pipet kaca.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang telah dimodifikasi sebagai kompor pembakar sabu-sabu.
- d. 2 (dua) buah korek api gas (satu buah berwarna kuning dan satu buah berwarna ungu).
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat alat pembersih.
- f. 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CHQ HWH POCKET SCALE.
- g. 6 (enam) gulung plastik klip kecil transparan yang salah satu ujungnya telah dipotong yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- h. 7 (tujuh) lembar plastik klip kecil transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- i. 5 (lima) potongan pipet/selang kecil yang diduga sebagai sendok sabu-sabu.
- j. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm.
- k. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm.
- l. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam-biru.
- m. 1 (satu) unit Hp Samsung Duos lipat warna hitam.
- n. 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 130 warna hitam.
- o. Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.-
- p. Uang tunai sebesar Rp. 1.370.000.-
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan adalah merupakan milik saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara AKHMAD MARZUKI (Anggota Reskoba Polres Dompu) dengan harga per gramnya adalah



sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa bersama dengan saksi WIDI SUJATMIKO Alias KOKO kepada masyarakat umum.

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana Berita acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 26 April 2017 dan ditemukan berat keseluruhan dari sabu-sabu tersebut adalah 4,19 Gram (empat koma Sembilan belas gram), selanjutnya seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram) disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Dra, MENIK SRI WITARTI, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, nomor : 17.107.99.20.05.0156.K Tanggal 03 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt, dengan hasil :
 - metamfetamin Positif.



- Uji marquis Positif.
- Uji simon Positif.
- Uji mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R01055/LHU/BLPK/IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti namun tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **M. IMAM SAYUTI**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa yang saat itu bersama temannya yaitu Widi Sujatmiko alias Koko bertempat dirumahnya Terdakwa di Lingkungan Bada, Kecamatan Bada, Kabupaten Dompu karena telah ditemukan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus beserta perlengkapannya dan uang) di rumahnya Terdakwa;
 - Bahwa awalnya dipereoleh informasi dari masyarakat kalau Terdakwa bersama temannya Widi Sujatmiko alias Koko ada pesta sabu di rumahnya Ovin, kemudian saksi bersama anggota lain melakukan pengecekan dan sesampai di rumah Ovin (Terdakwa) saksi dan anggota lain masuk ke dalam rumah Ovin lewat belakang, sedang teman saksi lainnya yaitu Syaifudin dan anggota lain masuk melalui pintu depan;
 - Bahwa setelah masuk kedalam rumah dan melakukan pengeledahan ditemukan dalam kamar tidur Ovin plastik klip yang ujungnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong diduga sisa pembungkus sabu-sabu dan ditemukan diatas karpet plastik transparan yang berisi sabu-sabu, pipet kaca, bong sejumlah uang tunai korek api gas dan barang-barang lain;

- Bahwa saksi melakukan penggeledan ke badan Terdakwa dan ditemukan dari saku celana uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari saku celana bagian kiri ditemukan uang sebanyak Rp.1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari atas karpet ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Widi Sujatmiko alias Koko Terdakwa dan temannya tersebut dibawa ke kantor Polres Dompu bersama dengan barang bukti;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu diberitahu kepada Kepala Lingkungan yaitu bapak Aripin untuk menyaksikan penangkapan serta saksi bernama Hermansyah;
- Bahwa jumlah personil 13 orang anggota dipimpin oleh Wakapolres;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **ARIFIN**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita saksi mengetahui ada penangkapan oleh kepolisian terhadap Terdakwa bersama dengan Widi Sujatmiko alias Koko di rumah Terdakwa di Lingkungan Bada, Kecamatan Bada, Kabupaten Dompu karena telah ditemukan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus beserta perlengkapannya dan uang;
- Bahwa saksi tahu karena ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, saksi menyaksikan polisi menemukan plastik klip bertuliskan 200 dan bertuliskan 150 yang berisi sabu-sabu yang ditemukan di atas karpet di ruang tamu sedangkan 3 (tiga) bungkus lagi ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna yang kemudian diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya bernama Widi Sujatmiko alias Koko dibawa ke kantor Polres Dompu dan Polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Sabu-sabu Hp, timbangan, gunting, korek dan uang;
- Bahwa saksi melihat banyak anggota Polisi yang menangkap Terdakwa saat itu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang bengkel dan tukang las;
- Bahwa sehari hari Terdakwa sikapnya baik dan sering ikut gotong royong dan membuat Tower Mesjid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **HERMANSYAH**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita saksi mengetahui ada penangkapan oleh kepolisian terhadap Terdakwa bersama dengan Widi Sujatmiko alias Koko di rumah Terdakwa di Lingkungan Bada, Kecamatan Bada, Kabupaten Dompu karena telah ditemukan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus beserta perlengkapannya dan uang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sedang tidur di kamar rumah Terdakwa kemudian datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yaitu Widi Sujatmiko alias Koko;
- Bahwa saksi mengetahui Polisi menemukan sabu ketika diperlihatkan kepada saksi di ruang tamu di atas karpet bersama barang-barang lainnya;
- Bahwa kemudian sabu dan barang lainnya bersama Terdakwa dan temannya dibawa ke kantor Polres Dompu;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **AHMAD MARJUKI**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Ovin ditangkap saksi tidak ikut dalam tim karena saat itu saksi sedang mendampingi Tamu dari Polda Mataram, di Hotel Adyaksa tanggal 25 April 2017 dari jam 12.00 wita sampai hari Rabu tanggal 26 April 2017 dalam rangka superfisi narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Dompu tetapi saat sekarang saksi menjabat sebagai Kaur Umum Polres Dompu;
- Bahwa tidak benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Tim Khusus dibawah pimpinan Pak Wakapolres;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya transfer uang dari Terdakwa kepada rekening saksi karena kalau Terdakwa mau mengirim telepon dulu tetapi Terdakwa tidak pernah telepon;
- Bahwa saksi punya bisnis garam di Bima untuk dikirim ke pulau Jawa;
- Bahwa selama saksi menjadi Kanit Narkoba Terdakwa maupun temannya Koko tidak menjadi target operasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota memberitahu kalau Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi dan saksi katakan tidak pernah memberikan sabu kepada Terdakwa dan saksi sanggup memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa keterangan saksi Imam Sayuti dalam BAP yang menerangkan mendengar pengakuan Terdakwa yang menyatakan mendapatkan sabu dari saksi juga itu tidak benar;

Bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa mendapat sabu dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkoba pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita bersama teman bernama Widi Sujatmiko alias Koko di rumah Terdakwa di Lingkungan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Widi Sujatmiko alias Koko dan Widi Sujatmiko alias Koko memperoleh sabu dari saksi Ahmad Marjuki;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa miliknya Koko sebnayak 4,5 gram;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu di rumah bersama dengan Koko, Angga dan Roban;
- Bahwa Angga dan Roban pulang duluan sedangkan Terdakwa dan Koko mengobrol sampai jam 00.30 wita kemudian datang Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa sabu yang dipakai mengisap dari Koko, dan Terdakwa tidak beli dari Koko;
- Bahwa Terdakwa melihat Koko yang menyimpan bungkus rokok di bawah karpet tapi Terdakwa tidak tahu isinya apa;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang bernama Iwan alias Belo sebagai Bandar besar di Dompu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah sekitar 5 (lima) bulan memakai sabu kalau ada pekerjaan berat;
- Bahwa timbangan tersebut milik teman Terdakwa sedangkan plastik klip milik ibu Terdakwa untuk menaruh sambal karena untuk bisnis;
- Bahwa mengenai uang Rp.1.390.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) milik teman Terdakwa untuk biaya modifikasi motornya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang tertulis angka 334 yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,34 gram (tiga koma tiga empat gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram maka berat bersihnya 2,99 (dua koma Sembilan Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang tertulis angka 200 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 gram (dua koma Sembilan enam gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram $\times 7 = 2,45$ gram maka berat bersihnya 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang bertuliskan angka 150 yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulungan plastik kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,5 gram (satu koma lima gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram $\times 4 = 1,4$ (satu koma empat) gram maka berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang bertuliskan angka 1/4 yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan plastik kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram (satu koma satu gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram $\times 2 = 0,7$ (nol koma tujuh) gram maka berat bersihnya 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4cm x 6 cm yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga tujuh) gram setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang beratnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram maka berat bersihnya 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram;



Total bersih adalah 4,19 (empat koma satu Sembilan) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram sehingga sisanya seberat 4,15 (empat koma satu lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang masih terpasang selang hisap dan pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang telah dimodifikasi sebagai kompor pembakar sabu-sabu;
- d. 2 (dua) buah korek api gas (satu buah berwarna kuning dan satu buah berwarna ungu);
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat alat pembersih;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CHQ HWH POCKET SCALE;
- g. 6 (enam) gulung plastik klip kecil transparan yang salah satu ujungnya telah dipotong yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- h. 7 (tujuh) lembar plastik klip kecil transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- i. 5 (lima) potongan pipet/selang kecil yang diduga sebagai sendok sabu-sabu;
- j. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5 cm x 6 cm;
- k. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm;
- l. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam biru;
- m. 1 (satu) unit Hp Samsung Duos lipat warna hitam;
- n. 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 130 warna hitam;
- o. uang tunai sebesar Rp.1.590.000,- dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-
- p. uang tunai sebesar Rp.1.370.000,- dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan hasil pemeriksaan Laboratorium dilakukan Badan POM RI hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt dengan diketahui oleh Dra, MENIK SRI WITARTI, Apt. MM. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 17.107.99.20.05.0156.K tanggal 03 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm. Apt selaku penguji, dengan diketahui oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt, dengan hasil :

- metamfetamin Positif.
- Uji marquis Positif.
- Uji simon Positif.
- Uji mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I.

Menuimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor Nar-R01055/LHU/BLPK/-IV/2017, tanggal 28 April 2017 dengan hasil : urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat pemeriksaan laboratorium serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, setelah satu dengan lainnya dihubungkan dan adanya saling persesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Widi Sujatmiko alias Koko telah ditangkap oleh kepolisian Resort Dompu pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bada, Kecamatan Bada, Kabupaten Dompu karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan telah ditemukan dalam kamar tidur Terdakwa plastik klip yang ujungnya sudah dipotong diduga sisa pembungkus sabu-sabu, diatas karpet ditemukan plastik transparan yang berisi sabu-sabu, pipet kaca, bong sejumlah uang tunai korek api gas dan barang-barang lain;
- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan dari saku celana uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari saku celana bagian kiri ditemukan uang sebanyak Rp.1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari atas karpet ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia memperoleh sabu-sabu dari Widi Sujatmiko alias Koko yang diberikan oleh Widi Sujatmiko alias Koko untuk dipakai bersama saat itu dengan Angga dan Roban tetapi Angga dan Roban pulang lebih dahulu sehingga Terdakwa dan Koko mengobrol sampai jam 00.30 wita kemudian datang Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Widi Sujatmiko alias Koko memperoleh sabu dari saksi Ahmad Marjuki dan sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa miliknya Koko sebanyak 4,5 gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melihat Koko yang menyimpan bungkus rokok di bawah karpet tapi tidak tahu isinya apa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah membeli sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang bernama Iwan alias Belo sebagai Bandar besar di Dompu dan Terdakwa memakai sabu sudah sekitar 5 (lima) bulan memakai sabu kalau ada pekerjaan berat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan timbangan yang ditemukan di rumah Terdakwa sebagai milik teman Terdakwa sedangkan plastik klip milik ibu Terdakwa untuk menaruh sambal karena untuk bisnis;
- Bahwa mengenai uang Rp.1.390.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) milik teman Terdakwa untuk biaya modifikasi motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan serta dijatuhi dengan pidana berdasarkan pada fakta-fakta yang di peroleh di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni sebagai berikut :

- Kesatu dakwaan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Atau :
- Kedua dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau:
- Ketiga : dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dipandang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan maka yang akan dipertimbangkan lebih dahulu adalah dakwaan ketiga yaitu menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalahguna;
2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur

Ad. 1. Unsur : Setiap penyalah guna :

Menimbang, bahwa pengertian “*penyalahguna*” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur ini menunjuk kepada subyek pelaku dari tindak pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama OVIYADI RUSADI Alias



OVIN, dimana setelah disesuaikan dengan Surat Dakwaan serta identitas yang selebihnya, ternyata telah sesuai sehingga Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa sebagai pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum atau bukan, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian unsur yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur : Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan pengertian “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan pelaku yang menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum adalah menurut Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perbuatan yang dilarang serta yang dapat dikenakan dengan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan diatur Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Widi Sujatmiko alias Koko telah ditangkap oleh kepolisian Resort Dompu pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bada, Kecamatan Bada, Kabupaten Dompu karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna ditemukan di balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpas yang setelah dilakukan pengujian secara laboratories barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa plastik klip yang ujungnya sudah dipotong yang diduga sisa pembungkus sabu-sabu, serta diatas karpas ditemukan plastik transparan yang berisi sabu-sabu, pipet kaca, bong dan sejumlah uang tunai korek api gas dan termasuk timbangan digital;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa yang ditemukan dari saku celana uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari saku celana bagian kiri ditemukan uang sebanyak Rp.1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Widi Sujatmiko alias Koko yang diberikan oleh Widisujatmiko alias Koko untuk dipakai bersama saat itu dengan Angga dan Roban tetapi Angga dan Roban pulang lebih dahulu sehingga Terdakwa dan Koko mengobrol sampai jam 00.30 wita kemudian datang Polisi melakukan penangkapan. Sedangkan Widi Sujatmiko alias Koko memperoleh sabu dari saksi Ahmad Marjuki yaitu sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa yang beratnya sebanyak 4,5 gram yang dibungkus dalam bungkus rokok sampoerna yang ditemukan di simpan oleh Widi Sujatmiko alias Koko di bawah karpas rumah Terdakwa. Terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 5 (lima) bulan dan pernah membeli sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang bernama Iwan alias Belo sebagai Bandar besar di Dompu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak terdapat bukti yang cukup untuk dapat menyatakan Terdakwa sebagai pengedar gelap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, kecuali yang terungkap dipersidangan kepemilikan Narkotika sebanyak 5 (lima) paket yang berat sekitar 4,5 (empat koma lima) gram sebagai milik Widi Sujatmiko alias Koko (dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari saksi Marjuki;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Terbukti sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagai melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan seluruh unsurnya telah terbukti yang ternyata di Juncto kan lagi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk penyertaan (deelneming), Majelis berpendapat karena Pasal dalam dakwaan ketiga merupakan delik yang tidak perlu di juncto kan dengan bentuk perbuatan "penyertaan" (deelneming) untuk secara sempurna mewujudkan seluruh delik, namun dengan telah terbukti Terdakwa sebagai pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu maka cukup hanya dengan dakwaan pokok dalam dakwaan ketiga itu saja sudah dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga untuk itu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang diuraikan atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terutama berkaitan dengan lamanya pidana yang dimohonkan yang secara eksplisit diajukan dalam nota pembelaan dan serta status barang bukti berupa uang yang agar dikembalikan kepada Terdakwa, maka terhap hal-hal yang dimohonkan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka adalah adil dan patut kepadanya harus dihukum dengan pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal untuk dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka terhadap Terdakwa patut untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan bukanlah dimaksud sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan untuk mendidik (edukatif) Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum disamping itu juga bertujuan sebagai upaya pencegahan (preventif) agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) kecuali mengenai barang bukti hand phone serta uang tunai bukan merupakan alat kejahatan serta hasil ketahanan, maka agar di kembalikan kepada terdakawa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena lebih lama dengan Terdakwa ditahan maka lamanya pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap untuk ditahan karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar pemidanaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OVIYADI RUSADI alias OVIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang teertulis angka 334 yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,34 gram (tiga koma tiga empat gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram maka berat bersihnya 2,99 (dua koma Sembilan Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang tertulis angka 200 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulungan plastik klip kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,96 gram (dua koma Sembilan enam gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram x 7 = 2,45 gram maka berat bersihnya 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang bertuliskan angka 150 yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulungan plastik kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,5 gram (satu koma lima gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram x 4 = 1,4 (satu koma empat) gram maka berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan ukuran 5 cm X 8 cm yang bertuliskan angka 1/4 yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulungan plastik kecil transparan yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,1 gram (satu koma satu gram), setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan plastik klip transparan ukuran 5 cm x 8 cm yang beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram x 2 = 0,7 (nol koma tujuh) gram maka berat bersihnya 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4cm x 6 cm yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga tujuh) gram setelah dikurangi berat plastiknya yang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang beratnya 0,18 (nol koma satu delapan) gram maka berat bersihnya 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram;

Total bersih adalah 4,19 (empat koma satu Sembilan) gram disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM Mataram sehingga sisanya seberat 4,15 (empat koma satu lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang masih terpasang selang hisap dan pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang telah dimodifikasi sebagai kompor pembakar sabu-sabu;
- d. 2 (dua) buah korek api gas (satu buah berwarna kuning dan satu buah berwarna ungu);
- e. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat alat pembersih;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CHQ HWH POCKET SCALE;
- g. 6 (enam) gulung plastik klip kecil transparan yang salah satu ujungnya telah dipotong yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
- h. 7 (tujuh) lembar plastik klip kecil transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
- i. 5 (lima) potongan pipet/selang kecil sebagai sendok sabu-sabu;
- j. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 5 cm x 6 cm;
- k. 1 (satu) bundel plastik klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm;
- l. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- m. 1 (satu) unit Hp Samsung Duos lipat warna hitam;
- n. 1 (satu) unit Hp Nokia tipe 130 warna hitam;
- o. uang tunai sebesar Rp.1.590.000,- dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-
- p. uang tunai sebesar Rp.1.370.000,- dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh kami **TONIWIDJAYA H. HILLY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TRI HARLIJANTO, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri **AGUS TAUFIKURRAHMAN, SH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

TONIWIDJAYA H. HILLY, SH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

TRI HARLIJANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)